



P U T U S A N
Nomor 1285/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAKA NANDA Alias KALIANG Bin NAZIRUN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 02 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Nuansa Madani Blok I nomor 1 RT 005
RW 001 kelurahan Tanah Merah kecamatan Siak Hulu
kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni

1. S.Sadarman Laia, S.H.,M.H., 2. Abdul Aziz, S.H.,M.H., 3. Heri Prasetiawan S.H.,M.H., 4. Nurdin Candra Sakti Nst S.H. 5. Dicky Rangga Suweno S.H.
- Advokta yang berkantor pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sendrora Nusantara (YBH-SN) yang beralamat di Jalan Maharaja Indra Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 025/YBH-SN/SKK/IX/2023/PLW tertanggal 18 September 2023, dan telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor:
478/SK/Pid/2023/Pn Pbr tanggal 5 Desember 2023; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1285/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1285/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAKA NANDA Alias KALIANG bin NAZIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan pencurian dengan pemberatan"** melanggar Pasal 363 KUHPidana Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAKA NANDA Alias KALIANG bin NAZIRUN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm merek GM warna cokelat metallic.
 - 1 (satu) buah visor sepeda motor dan plat nomor polisi BM 5436 ZAC.
 - 1 (satu) unit handphone android warna hitam.
 - 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda.
 - 1 (satu) buah kunci palsu (mata kunci T).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG dengan nomor rangka MH1KD1115MK189243 dan nomor mesin KD11E-1188515.
- 1 (satu) STNKB pemilik an. Safrizal.

Dikembalikan kepada saksi Safrizal.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.B/2023/PN Pbr



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAKA NANDA Alias KALIANG Bin NAZIRUN** bersama-sama dengan saksi Biboi (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.25 WIB atau pada bulan September tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di kantor Mall Vaksin jalan Melur kelurahan Kedung Sari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika saksi Rudi Hartono yang merupakan security di Mall Vaksin sedang melakukan kontrol dan cek di seputaran area Mall Vaksin lalu pada saat saksi Rudi Hartono kembali ke area parkir saksi melihat terdakwa yang sedang mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal kemudian terdakwa menyadari bahwa saksi Rudi Hartono melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan area parkir tersebut lalu saksi Rudi



Hartono meneriaki terdakwa namun terdakwa tetap berlari keluar menuju ke arah rekan terdakwa yaitu Biboi (DPO) yang telah menunggu terdakwa di atas sepeda motor tepatnya di pinggir jalan lalu saksi Rudi Hartono langsung memandang sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dan Biboi (DPO) terjatuh di jalan raya dan saksi Rudi Hartono langsung menangkap terdakwa namun Biboi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Rudi Hartono memberitahukan kepada saksi Safrizal pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG bahwa sepeda motor miliknya hendak diambil oleh terdakwa tanpa seijinnya kemudian saksi Safrizal menghubungi Polsek Sukajadi melaporkan kejadian tersebut dan datang anggota kepolisian Polsek Sukajadi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukajadi untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG yang hendak diambil tanpa seijinnya oleh terdakwa bersama dengan Biboi (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.25 WIB bertempat di kantor Mall Vaksin jalan Melur kelurahan Kedung Sari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru;
 - Bahwa cara terdakwa bersama Bibio (DPO) mengambil (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG miliknya yaitu dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci T untuk membuka kontak sepeda motor tersebut sedangkan Biboi (DPO) menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tidak berhasil dikarenakan lebih dahulu diketahui oleh saksi Rudi Hartono yang merupakan security di Mall Vaksin;



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta atau memiliki ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang bekerja di dalam kantor mall vaksin dan diberitahukan oleh saksi Rudi Hartono bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG miliknya hendak diambil oleh terdakwa tanpa seijinnya kemudian saksi Safrizal menghubungi Polsek Sukajadi melaporkan kejadian tersebut dan datang anggota kepolisian Polsek Sukajadi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukajadi untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi MUHAMMAD NUR ROFIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sukajadi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.25 WIB bertempat di kantor Mall Vaksin jalan Melur kelurahan Kedung Sari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari saksi Rudi Hartono yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal dikarenakan lebih dahulu diketahui oleh saksi Rudi Hartono yang merupakan security di Mall Vaksin sehingga perbuatan tersebut tidak selesai;
- Bahwa terdakwa hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal bersama dengan Biboi (DPO) yang menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek GM warna cokelat metallic, 1 (satu) buah visor sepeda motor dan plat nomor polisi BM 5436 ZAC, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda, 1 (satu) buah kunci palsu (mata kunci T) merupakan alat yang digunakan terdakwa pada saat hendak mengambil sepeda motor milik saksi Safrizal;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta atau memiliki ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi Safrizal;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAKA NANDA Alias KALIANG Bin NAZIRUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 16 September 2023 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa dan Biboi (DPO) hendak mengambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.25 WIB bertempat di kantor Mall Vaksin jalan Melur kelurahan Kedung Sari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa dan Biboi (DPO) mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal yaitu dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci T untuk membuka kontak sepeda motor tersebut sedangkan Biboi (DPO) menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tidak selesai dikarenakan lebih dahulu diketahui oleh saksi yang merupakan security di Mall Vaksin;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta atau memiliki ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi Safrizal;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi Rudi Hartono yang merupakan security di Mall Vaksi sedang melakukan kontrol dan cek di seputaran area Mall Vaksin lalu pada saat saksi Rudi Hartono kembali ke area parkir saksi melihat terdakwa yang sedang mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal kemudian terdakwa menyadari bahwa saksi Rudi Hartono melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan area parkir tersebut lalu saksi Rudi Hartono meneriaki terdakwa namun terdakwa tetap berlari keluar menuju ke arah rekan terdakwa yaitu Biboi (DPO) yang telah menunggu terdakwa di atas sepeda motor tepatnya di pinggir jalan lalu saksi Rudi Hartono langsung mendang sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dan Biboi (DPO) terjatuh di jalan raya dan saksi Rudi Hartono langsung menangkap terdakwa namun Biboi (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Rudi Hartono

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.B/2023/PN Pbr



memberitahukan kepada saksi Safrizal pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG bahwa sepeda motor miliknya hendak diambil oleh terdakwa tanpa seijinnya kemudian saksi Safrizal menghubungi Polsek Sukajadi melaporkan kejadian tersebut dan datang anggota kepolisian Polsek Sukajadi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukajadi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah dipidana tahun 2021 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm merek GM warna cokelat metallic.
- 1 (satu) buah visor sepeda motor dan plat nomor polisi BM 5436 ZAC.
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda.
- 1 (satu) buah kunci palsu (mata kunci T).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG dengan nomor rangka MH1KD1115MK189243 dan nomor mesin KD11E-1188515.
- 1 (satu) STNKB pemilik an. Safrizal.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.25 WIB bertempat di kantor Mall Vaksin jalan Melur kelurahan Kedung Sari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru, ketika saksi Rudi Hartono yang merupakan security di Mall Vaksin sedang melakukan kontrol dan cek di seputaran area Mall Vaksin lalu pada saat saksi Rudi Hartono kembali ke area parkir saksi melihat terdakwa yang sedang mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal kemudian terdakwa menyadari bahwa saksi Rudi Hartono melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan area parkir tersebut lalu saksi Rudi Hartono meneriaki terdakwa namun terdakwa tetap berlari keluar menuju ke arah rekan terdakwa yaitu Biboi (DPO) yang telah menunggu



terdakwa di atas sepeda motor tepatnya di pinggir jalan lalu saksi Rudi Hartono langsung mendang sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dan Biboi (DPO) terjatuh di jalan raya dan saksi Rudi Hartono langsung menangkap terdakwa namun Biboi (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono memberitahukan kepada saksi Safrizal pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG bahwa sepeda motor miliknya hendak diambil oleh terdakwa tanpa seijinnya kemudian saksi Safrizal menghubungi Polsek Sukajadi melaporkan kejadian tersebut dan datang anggota kepolisian Polsek Sukajadi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukajadi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tidak selesai dikarenakan lebih dahulu diketahui oleh saksi yang merupakan security di Mall Vaksin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **RAKA NANDA Alias KALIANG Bin NAZIRUN** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.25 WIB bertempat di kantor Mall Vaksin jalan Melur kelurahan Kedung Sari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru, ketika saksi Rudi Hartono yang merupakan security di Mall Vaksin sedang melakukan kontrol dan cek di seputaran area Mall Vaksin lalu pada saat saksi Rudi Hartono kembali ke area



parkiran saksi melihat terdakwa yang sedang mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal kemudian terdakwa menyadari bahwa saksi Rudi Hartono melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan area parkir tersebut lalu saksi Rudi Hartono meneriaki terdakwa namun terdakwa tetap berlari keluar menuju ke arah rekan terdakwa yaitu Biboi (DPO) yang telah menunggu terdakwa di atas sepeda motor tepatnya di pinggir jalan lalu saksi Rudi Hartono langsung memandang sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dan Biboi (DPO) terjatuh di jalan raya dan saksi Rudi Hartono langsung menangkap terdakwa namun Biboi (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono memberitahukan kepada saksi Safrizal pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG bahwa sepeda motor miliknya hendak diambil oleh terdakwa tanpa seijinnya kemudian saksi Safrizal menghubungi Polsek Sukajadi melaporkan kejadian tersebut dan datang anggota kepolisian Polsek Sukajadi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukajadi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.25 WIB bertempat di kantor Mall Vaksin jalan Melur kelurahan Kedung Sari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru, ketika saksi Rudi Hartono yang merupakan security di Mall Vaksin sedang melakukan kontrol dan cek di seputaran area Mall Vaksin lalu pada saat saksi Rudi Hartono kembali ke area parkir saksi melihat terdakwa yang sedang mengeluarkan 1 (satu) buah kunci



T dan hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal kemudian terdakwa menyadari bahwa saksi Rudi Hartono melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan area parkir tersebut lalu saksi Rudi Hartono meneriaki terdakwa namun terdakwa tetap berlari keluar menuju ke arah rekan terdakwa yaitu Biboi (DPO) yang telah menunggu terdakwa di atas sepeda motor tepatnya di pinggir jalan lalu saksi Rudi Hartono langsung memandang sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dan Biboi (DPO) terjatuh di jalan raya dan saksi Rudi Hartono langsung menangkap terdakwa namun Biboi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.25 WIB bertempat di kantor Mall Vaksin jalan Melur kelurahan Kedung Sari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru, ketika saksi Rudi Hartono yang merupakan security di Mall Vaksin sedang melakukan kontrol dan cek di seputaran area Mall Vaksin lalu pada saat saksi Rudi Hartono kembali ke area parkir saksi melihat terdakwa yang sedang mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal kemudian terdakwa menyadari bahwa saksi Rudi Hartono melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan area parkir tersebut lalu saksi Rudi Hartono meneriaki terdakwa namun terdakwa tetap berlari keluar menuju ke arah rekan terdakwa yaitu Biboi (DPO) yang telah menunggu terdakwa di atas sepeda motor tepatnya di pinggir jalan lalu saksi Rudi Hartono langsung memandang sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dan Biboi (DPO) terjatuh di jalan raya dan saksi Rudi Hartono langsung menangkap terdakwa namun Biboi (DPO) berhasil melarikan diri.



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono memberitahukan kepada saksi Safrizal pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG bahwa sepeda motor miliknya hendak diambil oleh terdakwa tanpa seijinnya kemudian saksi Safrizal menghubungi Polsek Sukajadi melaporkan kejadian tersebut dan datang anggota kepolisian Polsek Sukajadi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukajadi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.5.Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.25 WIB bertempat di kantor Mall Vaksin jalan Melur kelurahan Kedung Sari kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru, ketika saksi Rudi Hartono yang merupakan security di Mall Vaksin sedang melakukan kontrol dan cek di seputaran area Mall Vaksin lalu pada saat saksi Rudi Hartono kembali ke area parkir saksi melihat terdakwa yang sedang mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T dan hendak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG milik saksi Safrizal kemudian terdakwa menyadari bahwa saksi Rudi Hartono melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan area parkir tersebut lalu saksi Rudi Hartono meneriaki terdakwa namun terdakwa tetap berlari keluar menuju ke arah rekan terdakwa yaitu Biboi (DPO) yang telah menunggu terdakwa di atas sepeda motor tepatnya di pinggir jalan lalu saksi Rudi Hartono langsung memandang sepeda motor tersebut sehingga terdakwa dan Biboi (DPO) terjatuh di jalan raya dan saksi Rudi Hartono langsung menangkap terdakwa namun Biboi (DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rudi Hartono memberitahukan kepada saksi Safrizal pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG bahwa sepeda motor miliknya hendak diambil oleh terdakwa tanpa seijinnya kemudian saksi Safrizal menghubungi Polsek



Sukajadi melaporkan kejadian tersebut dan datang anggota kepolisian Polsek Sukajadi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukajadi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tidak selesai dikarenakan lebih dahulu diketahui oleh saksi yang merupakan security di Mall Vaksin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek GM warna cokelat metallic, 1 (satu) buah visor sepeda motor dan plat nomor polisi BM 5436 ZAC, 1 (satu) unit handphone android warna hitam, 1



(satu) buah kunci palsu merk Honda dan 1 (satu) buah kunci palsu (mata kunci T)., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempermudahnya dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG dengan nomor rangka MH1KD1115MK189243 dan nomor mesin KD11E-1188515 dan 1 (satu) STNKB pemilik an. Safrizal., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi Safrizal.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAKA NANDA Alias KALIANG Bin NAZIRUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merek GM warna coklat metallic.
- 1 (satu) buah visor sepeda motor dan plat nomor polisi BM 5436 ZAC.
- 1 (satu) unit handphone android warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda.
- 1 (satu) buah kunci palsu (mata kunci T).

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam dengan nomor polisi BM 4171 PG dengan nomor rangka MH1KD1115MK189243 dan nomor mesin KD11E-1188515.
- 1 (satu) STNKB pemilik an. Safrizal.

Dikembalikan kepada saksi Safrizal.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Fadil, S.H.**, dan **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dita Triwulany, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Aldininggar Pandanwangi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari ruang persidangan Rutan secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. **Ahmad Fadil, S.H.**

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

2. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1285/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktur Jenderal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)